
INDEPENDENSI JABATAN DALAM KEPENGURUSAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI NUSA TENGGARA TIMUR

Leonardus Juanico Jawa¹, David Y. Meyners², Hernimus Ratu Udju³

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: juanjawa8@gmail.com

Abstrak

Received: 24-05-2023

Revised : 03-06-2023

Accepted: 08-06-2023

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Akan tetapi, pengurus dari KONI tersebut merangkap jabatan dalam menjalani tugas sebagai ketua KONI dan tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana yang dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber : pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dispora khususnya dibidang olahraga tentunya kami punya program kerja untuk pembinaan olahraga. Kesimpulan dari penelitian diatas yakni: Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga tidak dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuannya.

Kata kunci: Independensi Jabatan; Kepengurusan; Dampak; Rangkap; Jabatan; Faktor Penghambat

Abstract

The Indonesian National Sports Committee (KONI) is the only organization authorized and responsible for managing, fostering, developing and coordinating the entire implementation of sports achievements for each member in Indonesia. However, the management of the KONI has concurrent positions in carrying out his duties

as chairman of the KONI and is not in accordance with Article 40 of Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. In this study, researchers used normative empirical research methods, where research was carried out using the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to the theory, principles and rules of law, so this research was research originating from: primary, secondary and tertiary data with using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that in carrying out the duties and functions of the Dispora, especially in the field of sports, of course we have a work program for sports coaching. The conclusions from the above research are: Position Independence in the management of the Indonesian National Sports Committee in East Nusa Tenggara in the sports sphere will not work well if there is an effective behavioral relationship between organizations engaged in the same field, in this case the sports sector so that they cannot work together efficiently and Thus the tasks in the organization can be achieved its goals.

Keywords: *Position Independence; Management; Impact; Multiple; Position; Inhibiting Factors*

**Correspondence Author: Leonardus Juanico Jawa*

Email: juanjawa8@gmail.com



PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamisasi yang ada dalam masyarakat. Pasca reformasi tuntutan besar adanya penguatan daerah otonom guna pemberian sebagian kewenangan yang semula dimiliki pusat menjadi perhatian besar, oleh karena itu terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah untuk Propinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Kepala daerah sendiri menjabat selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan seperti yang telah diatur dalam pasal 60 “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. -undang.

Kepala Daerah sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, berbeda dengan larangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan sesuatu hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, berbeda dengan larangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan sesuatu hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Adapun tugas KONI adalah membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.

Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan, “Pengurus Komite Olahraga Nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.” Selanjutnya dalam Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan, “Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, Hakim Agung, Anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.” Namun kepengurusan KONI Nusa Tenggara Timur beberapa dekade terakhir tidak sesuai dan tidak merujuk pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas.

Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan dalam organisasi keolahragaan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan “Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik”

Terhadap pelanggaran ketentuan larangan rangkap jabatan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif yang mana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) yaitu “Penaan Sanksi Administratif dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan pada tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri”. Sedangkan Bentuk sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 122 ayat (2) yakni meliputi:

1. Peringatan
2. Teguran tertulis
3. Pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian
4. Pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.
5. Kegiatan olahraga yang bersangkutan tidak diakui.

Merujuk pada gagasan di atas terlihat adanya penyelenggara pemerintahan daerah tidak ikut campur dalam struktur kepengurusan KONI. Banyak ditemukan penyelenggara pemerintahan daerah yang terlibat dalam kepengurusan KONI antara lain Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua KONI Nusa Tenggara Timur; Walikota Kupang sebagai Ketua KONI Kota Kupang; Anggota DPR RI Komisi IV dapil Nusa Tenggara Timur 1 sebagai Bupati Sikka sebagai Ketua KONI Sikka, Bupati Timor Tengah Utara sebagai Ketua KONI Timor Tengah Utara; Bupati Malaka sebagai Ketua KONI Malaka. Pengelolaan keolahragaan tidak dapat lagi dilakukan sekedarnya tetapi harus ditangani secara serius. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak berperan dalam kegiatan keolahragaan, melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk dapat menghindari penyimpangan sehingga tujuan keolahragaan nasional dapat tercapai.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan mengambil sebuah judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: "Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur".

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan/isu hukum yang sedang dihadapi (Rangkap Jabatan kepengurusan KONI)
- b. Pendekatan yuridis konseptual, yaitu suatu pendekatan terhadap berbagai konsepsi hukum dari berbagai para pakar terkait dengan masalah yang diteliti

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara atau interview yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada responden

- b. Observasi atau pengamatan pengumpulan data dimana calon peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu pengeditan data setelah semua data terkumpul baik melalui wawancara maupun studi dokumen. Data tersebut diperiksa satu persatu kemudian diedit sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini.
2. Coding, yaitu proses pengklasifikasian jawaban-jawaban para responden kriteria atau jawaban yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 menggambarkan bahwa keolahragaan daerah ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pengembangan dan pembinaan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta peningkatan dan pengembangan bakat prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemasalahan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah atau sebisa mungkin dapat mencapai level nasional atau bahkan internasional.

Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuanya

Peningkatan prestasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola di Kota Kupang tergantung bagaimana Pemerintah Daerah dalam hal ini KONI NTT menjalankan fungsi-fungsi keorganisasiannya dan juga menyusun program-program kerja serta melakukan koordinasi dan/atau kerjasama antar organisasi olahraga yang dapat mendukung tercapainya pembinaan dan prestasi yang maksimal untuk cabang olahraga sepakbola di event tingkat daerah seperti Porda.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan olahraga terkhusus olahraga sepakbola, tanpa adanya fasilitas yang memadai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakatnya dimedan latihan. Disini sangat diharapkan kontribusi lebih dari Pemerintah dalam hal ini Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Pencapaian pembinaan yang baik dan prestasi yang maksimal harus didukung dengan sarana dan prasarana berkuantitas dan berkualitas guna untuk menampung kegiatan olahraga prestasi seperti olahraga sepakbola sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin dan mengikuti perkembangan IPTEK agar prestasi yang maksimal bisa tercapai serta tidak lepas dari peranan dan perhatian pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Dampak rangkap jabatan dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia

Konflik kepentingan dalam rangkap jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pejabat Organisasi KONI kemungkinan terjadi karena dengan memegang kedua jabatan tersebut secara bersamaan, maka artinya seseorang memiliki loyalitas dan komitmen ganda. Loyalitas ganda tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa kedua jabatan tersebut memiliki sifat yang berbeda. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah jabatan publik sehingga berorientasi kepada kepentingan publik. Adapun Pejabat Organisasi KONI memiliki orientasi privat yang kuat karena dia bekerja kepada entitas yang diwajibkan untuk mencari untung. Ketidaksamaan tujuan di antara organisasi tempat pemilik jabatan rangkap bekerja menjadi faktor sah di balik munculnya sebuah konflik kepentingan, terlebih ketika dua organisasi tersebut memiliki kemungkinan untuk berelasi.

Faktor penghambat Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia

Pendanaan

Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khususnya olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai. Berbagai sumber dana alternatif perlu digali dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembinaan cabang olahraga prestasi seperti olahraga sepakbola. Pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembinaan olahraga sepakbola. Dengan adanya pendanaan, berbagai kebutuhan atau hal yang berhubungan dengan pembinaan olahraga dapat dipenuhi dengan baik. Dalam peraturan perundang-undangan di jelaskan bahwa pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD.

Komunikasi

Dalam riset ini ditemukan pengelompokkan cabang olahraga anggota Koni Nusa Tenggara Timur. Pengelompokkan ini, bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen Komunikasi dalam organisasi cabang olahraga anggota Koni Nusa Tenggara Timur, yaitu:

Ada cabang olahraga yang memiliki manajemen Komunikasi organisasi cabor yang tidak baik, kepengurusan yang tidak baik, tata kelola program kerja yang terukur dan menghasilkan prestasi yang tidak baik dan ketidaksesuaian dengan target Koni Nusa Tenggara Timur.

- a) Ada cabang olahraga yang memiliki manajemen Komunikasi organisasi cabor yang baik, kepengurusan yang baik, tata kelola program kerja yang terukur. Namun, belum mampu melahirkan prestasi olahraga yang ditargetkan Koni Nusa Tenggara Timur.

b) Ada cabang olahraga yang memiliki manajemen organisasi buruk, kepengurusan tidak tertata dengan baik, tata kelola program kerja tidak terukur. Sehingga, prestasinya juga tidak jelas

c) Jabatan KONI

Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibicarakan publik, lantaran saat ini dari kasus yang terjadi pada KONI Nusa Tenggara Timur diketuai Wakil Gubernur NTT juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Gubernur NTT. Saat menjabat ketua KONI NTT beliau masih menjabat sebagai Wakil Gubernur padahal dalam hal ini dua bentuk jabatan yang strategis dalam sebuah organisasi baik dari pemerintahan dan keolahragaan yang dibawah oleh Menpora. Selain itu, dari segi aturan dan perintah dari Menteri Dalam Negeri secara simultan telah mengimbau kepada kepala daerah, wakil kepala daerah untuk tidak ikut serta menjadi pengurus dalam induk olahraga. Alasan tersebut sangat jelas karena sebagai pengurus olahraga mempunyai waktu yang padat dan waktu yang hampir sama dengan jabatan seorang pejabat tinggi salah satunya adalah kepala Daerah. Karena, kepala daerah telah diberi amanat melayani masyarakat. Kewajiban ini juga harus dilakukan penuh waktu dan memiliki bobot sama beratnya. Sebenarnya dari aturan yang jelas di keluarkan oleh Kemendagri telah menerbitkan Surat Nomor IX.800/33/Sj tanggal 14 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat.

Faktor eksternal rangkap jabatan KONI

Hasil dari penelitian angket yang telah diterima, diperoleh suatu informasi yang menjelaskan tentang Langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh pengurus KONI Provinsi NTT dalam Menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun kerja organisasi. Segenap pengurus KONI Provinsi NTT mengawali Langkah untuk Menyusun program kerja dengan melaksanakan rapat Bersama anggota sekaligus juga rapat Bersama dengan para wakil induk organisasi olahraga yang berada di bawah naungan KONI Provinsi NTT. Berdasarkan data yang diperoleh diatas tersebut terdapat satu catatan kritis, dari hasil penelitian yang diperoleh agenda rapat penyusunan program kerja tersebut tidak dijelaskan secara detail waktu pelaksanaan rapat untuk penyusunan program kerja. Sehingga hal demikian menimbulkan banyak spekulasi atau dugaan-dugaan yang mengarah pada tidak profesionalnya pengurus KONI Provinsi NTT didalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Sekurang-kurangnya, para pengurus KONI yang telah menerima angket seharusnya pula menjelaskan macam-macam rapat yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi NTT. Hal tersebut tentu dapat membantu menjelaskan kepada public atau masyarakat umum. Agenda-agenda rapat yang sering dilaksanakan oleh pengurus KONI Provinsi NTT, utamanya agenda rapat yang sangat mempengaruhi keputusan penting yang menentukan program kerja organisasi berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. Kenyataan tersebut memiliki persamaan dengan pembahasan rumusan masalah yang pertama. Pada dasarnya masalah yang terbesar yang dihadapi oleh KONI Provinsi NTT terletak pada jabatan pengurus.

KESIMPULAN

Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur : Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang

efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga tidak dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuannya.

Dampak rangkap jabatan dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia: Adapun Pejabat Organisasi KONI memiliki orientasi privat yang kuat karena dia bekerja kepada entitas yang diwajibkan untuk mencari untung. Ketidaksamaan tujuan di antara organisasi tempat pemilik jabatan rangkap bekerja menjadi faktor sah di balik munculnya sebuah konflik kepentingan, terlebih ketika dua organisasi tersebut memiliki kemungkinan untuk berelasi.

Faktor penghambat Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia: Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khususnya olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai, kurangnya efektivitas manajemen Komunikasi dalam organisasi cabang olahraga anggota Koni Nusa Tenggara Timur

BIBLIOGRAFI

- A'an Efendi., Freddy Poernomo., dan Indra S Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Afrizal. 2005. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian sampai Penulisan Laporan. Padang: Lab. Sosiologi FISIP UA
- Ahmad, Yani, 2002. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 62
- Harsuki. 2003. Pengantar Manajemen Olahraga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasibuan M.S.P. 2005. Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivas). Jakarta: Bumi Aksara Husdarta. 2011. Sejarah dan Filsafat Olahraga. Bandung: Alfabeta
- Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Kemenpora. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014. Jakarta: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Koni Pusat. 1998. Pemanduan dan Pembibitan Bakat Usia Dini. Jakarta: Garuda Emas Koni

Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

May Lim Charity. 2007. Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI 2022

Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Partisipasi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Bandung, 2014.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).